



PUTUSAN

Nomor 416/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : TRAN THANH DAT;
Tempat Lahir : Soc Son- Hon Dat- Kien Giang –Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / Tahun 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Soc Son-Hon Dat-Kien Giang – Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KIA BV 97192 TS;
Pendidikan : 6 tahun (setingkat SD);

Terdakwa tidak dikenakan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 416/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 8 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 47/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 17 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan register No. Reg. Perkara : PDM - / RNI/ 09/ 2018 tanggal – September 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa TRAN THANH DAT selaku Nahkoda KIA BV 97192 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi TRAN VAN THAM (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIA BV 99922 TS pada hari Senin tanggal 14 Mei tahun 2018 sekira pukul 04.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 32'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

733" LU - 108° 16' 879" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya " yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KP. HIU-04 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Senin tanggal 14 Mei tahun 2018 sekira pukul 03.35 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 30' 800" LU - 108° 17' 700" BT. Selanjutnya KP. HIU-04 melakukan pengejaran dengan posisi kapal terdakwa pada 06° 31' 500" LU - 108° 17' 300" BT dan berhasil menghentikan kapal BV 97192 TS yang dinahkodai terdakwa TRAN THANH DAT pada posisi 06° 32' 733" LU - 108° 16' 879" BT sekira pukul 04.15 WIB.
- Bahwa ketika dihentikan oleh KP. HIU-04 kapal terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan penarikan jaring *Pair Trawl* dibantu oleh kapal pasangannya yaitu BV 99922 TS yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM. Ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi SUBHAN HAFANDY dan saksi WAGINO diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa jaring pair trawl di haluan dan 1 (satu) unit jaring pair trawl yang telah diputus ditengah laut, di temukan ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran sebanyak ± 1.500 (seribu lima ratus) kg dan awak kapal sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk terdakwa yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BV 97192 TS berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau - Vietnam sekira kurang lebih dua Bulan sebelum ditangkap KP. HIU-04 untuk mencari ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa 2 (dua) unit jaring pair trawl. Namun dikarenakan di perairan Vietnam terdakwa tidak mendapatkan hasil ikan yang banyak maka terdakwa memerintahkan ABK dan kapal bantu BV 99922 TS yang dinahkodai TRAN VAN

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2018/PT PBR



THAM untuk menangkap ikan diperairan Indonesia dan kemudian kapal yang dinahkodai terdakwa ditangkap dan diberhentikan oleh KP. HIU-04 diperairan Indonesia saat sedang menarik jaring bersama dengan kapal pasangan terdakwa BV 99922 TS yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan mula-mula terdakwa nahkoda BV 97192 TS menghubungi TRAN VAN THAM selaku nahkoda BV 99922 TS melalui radio agar bersiap-siap untuk mengoperasikan *Pair Trawl*, selanjutnya kapal yang terdakwa nahkodai (BV 97192 TS) menurunkan jaring, setelah itu terdakwa memerintahkan ABK untuk melempar tali sayap ke kapal yang dinahkodai oleh TRAN VAN THAM (BV 99922 TS) untuk disambungkan dengan tali penarik yang ada di kapal tersebut, setelah itu ABK kapal BV 99922 TS mengikat tali yang dilempar dari kapal terdakwa ke tali penarik yang ada di BV 99922 TS. Setelah semua jaring turun, selanjutnya kapal yang terdakwa nahkodai BV 97192 TS dan kapal yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM bergerak sejajar bersama dengan kecepatan kurang lebih 2.5 knot dengan jarak antar kapal selama berjalan sejajar sekitar 150 meter. Setelah 5-6 jam kapal menarik jaring, kapal berbalik arah dan tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler. Begitu sayap sudah terangkat, tali penarik jaring kapal BV 99922 TS dilepas dan dua sayap berada di kapal terdakwa (BV 97192 TS) untuk melanjutkan mengangkat jaring dan mengeluarkan ikan hasil tangkapan diatas kapal terdakwa.
- Bahwa kapal yang terdakwa nahkodai BV 97192 TS dan kapal pasangan terdakwa BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN VAN THAM sudah 5 (lima) hari melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dengan total melakukan penangkapan ikan sekitar 10 (sepuluh) kali turun jaring.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa TRAN THANH DAT selaku Nahkoda KIA BV 97192 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi TRAN VAN THAM (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIA BV 99922 TS pada hari Senin tanggal 14 Mei tahun 2018 sekira pukul 04.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 32' 733" LU - 108° 16' 879" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KP. HIU-04 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Senin tanggal 14 Mei tahun 2018 sekira pukul 03.35 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 30' 800" LU - 108° 17' 700" BT. Selanjutnya KP. HIU-04 melakukan pengejaran dengan posisi kapal terdakwa pada 06° 31' 500" LU - 108° 17' 300" BT dan berhasil menghentikan kapal BV 97192 TS yang dinahkodai terdakwa TRAN THANH DAT pada posisi 06° 32' 733" LU - 108° 16' 879" BT sekira pukul 04.15 WIB.
- Bahwa ketika dihentikan oleh KP. HIU-04 kapal terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan penarikan jaring *Pair Trawl* dibantu oleh kapal pasangannya yaitu BV 99922 TS yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM. Ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi SUBHAN HAFANDY dan saksi WAGINO diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa jaring pair trawl di haluan dan 1 (satu) unit jaring pair trawl yang telah diputus ditengah laut, di temukan ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran sebanyak ± 1.500 (seribu lima ratus) kg dan awak kapal sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk terdakwa yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BV 97192 TS berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau - Vietnam sekira kurang lebih dua Bulan sebelum ditangkap KP. HIU-04 untuk mencari ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa 2 (dua) unit jaring pair trawl. Namun dikarenakan di perairan Vietnam terdakwa tidak mendapatkan hasil ikan yang banyak maka terdakwa memerintahkan ABK dan kapal bantu BV 99922 TS yang dinahkodai TRAN VAN THAM untuk menangkap ikan diperairan Indonesia dan kemudian kapal yang dinahkodai terdakwa ditangkap dan diberhentikan oleh KP. HIU-04 diperairan Indonesia saat sedang menarik jaring bersama dengan kapal pasangan terdakwa BV 99922 TS yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan mula-mula terdakwa nahkoda BV 97192 TS menghubungi TRAN VAN THAM selaku nahkoda BV 99922 TS melalui radio agar bersiap-siap untuk mengoperasikan *Pair Trawl*, selanjutnya kapal yang terdakwa nahkodai (BV 97192 TS) menurunkan jaring, setelah itu terdakwa memerintahkan ABK untuk melempar tali sayap ke kapal yang dinahkodai oleh TRAN VAN THAM (BV 99922 TS) untuk disambungkan dengan tali penarik yang ada di kapal tersebut, setelah itu ABK kapal BV 99922 TS mengikat tali yang dilempar dari kapal terdakwa ke tali penarik yang ada di BV 99922 TS. Setelah semua jaring turun, selanjutnya kapal yang terdakwa nahkodai BV 97192 TS dan kapal yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM bergerak sejajar bersama dengan kecepatan kurang lebih 2.5 knot dengan jarak antar kapal selama berjalan sejajar sekitar 150 meter. Setelah 5-6 jam kapal menarik jaring, kapal berbalik arah dan tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler. Begitu sayap sudah terangkat, tali penarik jaring kapal BV 99922 TS dilepas dan dua sayap berada di kapal terdakwa (BV 97192 TS) untuk melanjutkan mengangkat jaring dan mengeluarkan ikan hasil tangkapan diatas kapal terdakwa.
- Bahwa kapal yang terdakwa nahkodai BV 97192 TS dan kapal pasangan terdakwa BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN VAN THAM sudah 5 (lima) hari melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dengan total melakukan penangkapan ikan sekitar 10 (sepuluh) kali turun jaring.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa TRAN THANH DAT selaku Nahkoda KIA BV 97192 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan saksi TRAN VAN THAM (penuntutan dilakukan terpisah) selaku Nahkoda KIA BV 99922 TS pada hari Senin tanggal 14 Mei tahun 2018 sekira pukul 04.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 32' 733" LU - 108° 16' 879" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika KP. HIU-04 melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna pada hari Senin tanggal 14 Mei tahun 2018 sekira pukul 03.35 WIB dengan menggunakan radar mendeteksi kapal yang dinahkodai terdakwa pada posisi 06° 30' 800" LU - 108° 17' 700" BT. Selanjutnya KP. HIU-04 melakukan pengejaran dengan posisi kapal terdakwa pada 06° 31' 500" LU - 108° 17' 300" BT dan berhasil menghentikan kapal BV 97192 TS yang dinahkodai terdakwa TRAN THANH DAT pada posisi 06° 32' 733" LU - 108° 16' 879" BT sekira pukul 04.15 WIB.
- Bahwa ketika dihentikan oleh KP. HIU-04 kapal terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan penarikan jaring *Pair Trawl* dibantu oleh kapal pasangannya yaitu BV 99922 TS yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM. Ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh saksi SUBHAN HAFANDY dan saksi WAGINO diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin serta surat-surat/ dokumen kapal

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2018/PT PBR



dari pemerintah Indonesia, ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa jaring pair trawl di haluan dan 1 (satu) unit jaring pair trawl yang telah diputus ditengah laut, di temukan ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran sebanyak \pm 1.500 (seribu lima ratus) kg dan awak kapal sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk terdakwa yang kesemuanya berkebangsaan Vietnam.

- Bahwa terdakwa Nahkoda KIA BV 97192 TS berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau - Vietnam sekira kurang lebih dua Bulan sebelum ditangkap KP. HIU-04 untuk mencari ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa 2 (dua) unit jaring pair trawl. Namun dikarenakan di perairan Vietnam terdakwa tidak mendapatkan hasil ikan yang banyak maka terdakwa memerintahkan ABK dan kapal bantu BV 99922 TS yang dinahkodai TRAN VAN THAM untuk menangkap ikan diperairan Indonesia dan kemudian kapal yang dinahkodai terdakwa ditangkap dan diberhentikan oleh KP. HIU-04 diperairan Indonesia saat sedang menarik jaring bersama dengan kapal pasangan terdakwa BV 99922 TS yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan mula-mula terdakwa nahkoda BV 97192 TS menghubungi TRAN VAN THAM selaku nahkoda BV 99922 TS melalui radio agar bersiap-siap untuk mengoperasikan *Pair Trawl*, selanjutnya kapal yang terdakwa nahkodai (BV 97192 TS) menurunkan jaring, setelah itu terdakwa memerintahkan ABK untuk melempar tali sayap ke kapal yang dinahkodai oleh TRAN VAN THAM (BV 99922 TS) untuk disambungkan dengan tali penarik yang ada di kapal tersebut, setelah itu ABK kapal BV 99922 TS mengikatkan tali yang dilempar dari kapal terdakwa ke tali penarik yang ada di BV 99922 TS. Setelah semua jaring turun, selanjutnya kapal yang terdakwa nahkodai BV 97192 TS dan kapal yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM bergerak sejajar bersama dengan kecepatan kurang lebih 2.5 knot dengan jarak antar kapal selama berjalan sejajar sekitar 150 meter. Setelah 5-6 jam kapal menarik jaring, kapal berbalik arah dan tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler. Begitu sayap sudah terangkat, tali penarik jaring kapal BV 99922 TS dilepas dan dua sayap berada di kapal terdakwa (BV 97192 TS) untuk melanjutkan mengangkat jaring dan mengeluarkan ikan hasil



tangkapan diatas kapal terdakwa.

- Bahwa kapal yang terdakwa nahkodai BV 97192 TS dan kapal pasangan terdakwa BV 99922 TS yang dinahkodai oleh TRAN VAN THAM sudah 5 (lima) hari melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dengan total melakukan penangkapan ikan sekitar 10 (sepuluh) kali turun jaring.
- Bahwa alat tangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (Pair trawl) yang digunakan oleh kapal terdakwa KIA BV 97192 TS dengan kapal pasangan terdakwa KIA BV 99922 TS yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAM menggunakan pemberat yang dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, karena jaring ikan tersebut yang sampai ke dasar laut apabila terkenakan terumbu karang yang merupakan rumah bagi ikan maka terumbu karang akan menjadi rusak dan patah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM – 73 /RNI/02/2018, tanggal 18 September 2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRAN THANH DAT selaku Nahkoda BV 97192 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana“ melakukan pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan.



3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal BV 97192 TS
 - 1 (satu) Unit GPS ONWA KP-6299A
 - 1 (satu) Unit Kompas
 - 1 (satu) Unit Radio ICOM UHF IC-M304
 - 1 (satu) Unit Radio Super Star 2400
 - 1 (satu) Unit GPS ONWA KP-32.
 - 1 (satu) Buah Dokumen.
 - *Dirampas untuk Negara.*
 - 1 (satu) Unit Alat Tangkap Ikan *Pair Trawl*.
 - ± 1 (satu) Kg Ikan Campur.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan, Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan putusan Ranai Nomor 47/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 17 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **TRAN THANH DAT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRAN THANH DAT**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal BV 97192 TS;
 - 1 (satu) Unit GPS ONWA KP-6299A;
 - 1 (satu) Unit Kompas;
 - 1 (satu) Unit Radio ICOM UHF IC-M304;
 - 1 (satu) Unit Radio Super Star 2400;
 - 1 (satu) Unit GPS ONWA KP-32;
 - 1 (satu) Buah Dokumen;
 - 1 (satu) Unit Alat Tangkap Ikan *Pair Trawl*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 1 (satu) Kg Ikan Campur;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ranai tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran Jo Nomor 47/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 17 Desember 2018, akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ranai;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 18 Desember 2018 Nomor 34/Akta.Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran Jo Nomor 47/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran, oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta dengan syarat - syarat yang telah ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 47/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 17 Desember 2018, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam hal menyatakan bahwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di maksudkan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 47/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 17 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi Pekanbaru Terdakwa tidak ditahan maka tidak perlu dilakukan penahanan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Memperhatikan, Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

Mengadili

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 47/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 17 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2019**, oleh kami : **H. Zaherwan Lesmana, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H dan Fakhri Yuwono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Yusnidar, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H

H. Zaherwan Lesmana, S.H

Fakih Yuwono, S.H.

Panitera Pengganti

Yusnidar, S.H